BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dan Agama sangat erat hubungannya. Bahkan tidak bisa dipisahkan satu dari keduanya. Menurut Ibnu Khaldun dalam suatu negara, agama tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara dan kerajaan. Ia merupakan kekuatan pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan.

Tanpa agama kesatuan kelompok hanya didasarkan atas kesatuan ilmiah (*ashabiyah)* yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan[1]. Sifat dari kesatuan alamiah ini relatif rapuh dan diperlukan pondasi agama sebagai sandaran atas rasa kelompok tersebut. Hal ini terutama karena agama mampu menjalin moralitas kelompok, kebajikan, menjauhkan keganasan individual dan mampu menjadi alat perekat identitas yang menjauhkan mereka dari konflik sosial. Meski demikian, sekali dirusak atau dikotori agama akan kehilangan daya legitimasinya sebagai pengikat suatu kelompok. Pada akhirnya kelompok ini hanya mendasarkan diri pada kesatuan ilmiah yang rapuh, cepat atau lambat akan membawanya pada kehancuran.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[1] Charless Issawi. 1962. *Filsafat Islam tentang sejarah.* Diterjemahkan oleh Mukti Ali, cet II. Jakarta: Tinta Mas Hlm 41

[2] Ibn Khaldun. *Muqadimah Ibnu Khaldun* hlm 188

Konsep politik Islam selalu berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan hanya politik saja, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam.[3] Salah satunya mengatur tentang tata cara pengangkatan pemimpin atau *imamah* dalam suatu negara. Yang pertama pengangkatan dengan *Bay'at Ahl al-Hall wa al-'aqd.* Menurut Ibnu Qhaldun *bay'at* adalah satu pernyataan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat kepada seseorang untuk senantiasa taat kepadanya.[4] Hal itu terjadi antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin atas dasar penegasan yang disertai dengan sumpah kalau kedua pihak akan mengindahkan semua aturan yang mesti dipatuhi termasuk keharusan bagi pemimpin disatu sisi untuk mematuhi ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dan keharusan disisi lain bagi masyarakat untuk patuh dan taat pada pemimpinnya baik dalam kondisi stabil maupun sebaliknya selama pemimpin tersebut tidak memperintahkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai transendental agama.[5]

Yang kedua pengangkatan dengan cara *Wilayah al-ahd* atau *Istikhlaf* yaitu bentuk penunjukan yang dilakukan seorang presiden yang masih berkuasa kepada seorang yang kelak sebagai penggantinya. Dan penunjukan tersebut dilakukan kepada beberapa orang yang diberi tugas untuk memilih presiden dari salah satu dari mereka dan akan menggantikan presiden yang masih berkuasa ketika ia meninggal. Penunjukan ini disebut juga dengan wasiat seperti yang dilakukan Abu Bakar ketika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[3] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *fiqh siyasah: doktrin dan pemikiran hukum Islam* , (Jakarta:Erlangga, 2008) hlm 96
[4] Ibn Khaldun. *Op. Cit* hlm 231
[5] Muhammad Abu Zahrah. 1997. *Dar al-Fikr al-Arabi.* Hlm 214

menunjuk Umar bin Khatab sebagai penggantinya dikemudian hari.[6] Yang ketiga pengangkatan dengan cara pemaksaan dan kudeta dalam kondisi tertentu terkadang ada orang merebut kekuasaan dengan cara kekerasan dan kudeta. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang merebut kekuasaan dengan cara kudeta atau dengan revolusi bersenjata dapat disebut sebagai pemimpin yang sah. Dalam kitab-kitab klasik banyak menyentuh masalah ini sebagai suatu cara yang lazim ditempuh untuk merebut kekuasaan [7]. Dalam suatu riwayat disebutkan Ahmad bin Hambal pernah mengatakan barang siapa yang mengalahkan suatu komunitas dengan pedang sehingga ia pun menjadi seorang khalifah maka tidak diperbolehkan kepada siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk tinggal di rumahnya kecuali ia harus mengakui orang itu sebagai pemimpinnya sekalipun orang itu tidak baik. Bahkan jika seandainya perempuan yang melakukan hal itu lalu kemudian berhasil menjadi pemimpin maka kepemimpinannya juga sah.[8] Sebagian sarjana muslim mengatakan bahwa pencetus kepemimpinan ini adalah Muawiyyah Ibn Abi Sofyan.

Penjelasan soal makar secara lengkap diatur dalam hukum pidana Islam yang bisa disebut dengan *bughat*. Hukum pidana Islam yang bisaa disebut dengan fiqh jinayat adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[6] Lukman Arake. *Sistem pengangkatan presiden dalam fikih siyasah*
[7] Lukman Arake. *Al-siyyadah Al-Syar'iyah* hlm 110
[8] Muhammad Ra'fat Utsman. *Riyasah al-Dawlah fi al-fiqh al islami* hlm 293

yang dilarang (*Jarimah*) dan sanksi hukumnya (*Uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[9] *Bughat* diatur dalam surat Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"*Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikalah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil*."(Q.S. Al-Hujurat Ayat 9)

Bughat dalam hukum pidana Islam adalah melawan kekhalifahan yang sah yang tidak melakukan suatu peraturan atau perbuatan yang menyalahi aturan Agama Islam. Salah satu perintah untuk tunduk kepada penguasa ada dalam surat Al Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil-Amri diantara kamu"*

Prinsip ketaatan sangat penting dalam sebuah Negara, maksud ketaatan disini adalah tidak menggunakan senjata dalam melawan kepada pemimpin yang sah dikarenakan berbeda aspirasi. Tujuan ketaatan disini bermaksud untuk menjaga system sosial agar tidak terjadi anarki yang dapat menyebabkan tergangguya

[9] Muhammad Amin, *pidana Islam diindonesia (peluang, prospek dan tantangan)*, Jakarta: pustaka pirdaus, 2001 hlm ix

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

keamanan Negara.[10] Namun, taat tersebut dibatasi oleh hadits rasulullah yang menyatakan bahwa

حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :
اَلسَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَ وَ كَرِهَ، مَالَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمِعَ وَ لَا طَاعَةَ (أخرجه البخاري)

"*Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi saw bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat (Bukhari, Muslim)*[11] *".*

Apabila seorang pemimpin mengajak kepada kedzaliman, maka hendaklah menghindarinya, hanya saja tidak harus dengan cara memberontak, mengangkat senjata ataupun dengan cara kudeta. Imam Syafi'I, Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Malikiah mengatakan bahwa orang yang melawan imam adalah pemberontak meskipun pemberontakan itu didasarkan atas kebenaran, baik ia salah maupun benar. Melawan imam bukan cara yang tepat untuk menegakkan kebenaran dan meluruskan kesalahan. Apa yang mereka lakukan bisa mengakibatkan kerusakan dan meruntuhkan kehidupan berNegara. Selain itu memberontak terhadap orang yang sah kepemimpinannya adalah haram sebab imam yang kepemimpinannya diakui harus ditaati.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[10] Lamintang. 1986. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Negara.* Bandung: Sinar baru hlm 20

[11] Aplikasi Hadits kutub sittah 9 Hadits no 3423.

[12] Abdul Al-Qadir Audah. At-tasyri' Aljinaiy Al-Islami muqaraman bil qanunil Wad'iy. Penerjemah Tim Tsalisah. Ensiklopedi hukum pidana Islam juz II (Bogor: PT. Kharisma Ilmu) 2007

Bughat disebabkan tidak lepas dari kondisi: Pertama; *bughat* disebabkan hanya sebatas masalah akses politik dan ekonomi yang diikuti oleh nafsu untuk berkuasa dengan cara menyingkirkan pemerintah yang sah. Kedua; *bughat* disebabkan karena persoalan ketidaksepakatan ide atau implementasinya dalam proses pemerintahan. Dan yang ketiga; *bughat* tidak bisa dilepaskan karena pemerintah yang melakukan tindakan refreshif dan zalim kepada rakyat.Dalam konteks ini *bughat* menjadi sangat berdekatan dengan aktifitas *amar ma'ruf nahi' munkar*, artinya menjalankan aktifitas *bughat* menjadi kewajiban masyarakat.

Namun bagaimanapun sebabnya, *bughat* merupakan suatu kejahatan politik yang dampaknya sangat besar terhadap suatu Negara. Kejahatan ini dapat menyulut permusuhan antara warga Negara maupun antar kaum muslimin. Menebar fitnah dan kebencian sehingga menimbulkan kerusakan bangunan Negara, dan hancurnya pesatuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (reechstraat) dan bukan Negara atas kekuasaan (machstraat), maka kedudukan hukum harus diatas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.[13] Penerapan hukum di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam pancasila seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harkat dan martabat manusia, tidak membedakan ras, agama, maupun etnis tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[13] Jimly asshidique, *konstitusi dan konstitualisme Indonesia* (Jakarta: secretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, 2006) hlm 55

Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementrian, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau dan terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai ciri khas karakter dan wataknya.[14] Sehingga, Indonesia sangat rentan terjadi konflik, baik itu konflik antara ras, agama, suku bangsa, sampai konflik yang mengancam keamanan Negara atau makar. Peristiwa-peristiwa perbuatan makar di Indonesia pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan dari penguasa yang sah walaupun latar belakangnya berbeda-beda (tidak puas terhadap pemerintah Republik Indonesia, dendam, Dll) sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana bahwa peristiwa tersebut adalah makar.

Makar adalah perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang.[15] Jika dilihat mengenai penjelasan makar ini., maka pengaturan beserta sanksinya ada dalam rumusan KUHP buku II Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan Negara.[16] Bentuk tindak pidana makar terdiri dari pasal 104 tentang makar yang dengan maksud menghilangkan nyawa atau kemerdekaan presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Pasal 106 makar dengan maksud memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara diancam seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Dan pasal 107 makar dengan maksud menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[14] http://id.m.wikipedia.org diakses tanggal 22 januari 2018 21:49
[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Online
[16] Djoko Prakoso, *tindak pidana makar menurut KUHP*. Jakarta : ghalia Indonesia. 1986. Hlm 9

tahun.[17] Menarik bagi Penulis Untuk meneliti Lebih Luas mengenai sanksi makar terhadap Negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana makar dalam pasal 106 KUHP?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pemberontakan menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana makar dalam pasal 106 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana makar dalam pasal 106 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pemberontakan dalam Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana makar dalam pasal 106 KUHP.

D. Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Makar merupakan perbuatan dengan maksud hendak menyerang (membunuh) dan menjatuhkan pemerintahan yang sah.[18] Dalam pasal 87 KUHP makar ditafsirkan "dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanaya permulaan pelaksanaan seperti yang dmaksud dalam pasal 53

[17] Andi Hamzah. 2011. KUHP. Jakarta : Rineka cipta. Hlm 23

[18] Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

KUHP" dalam pasal 53 ayat 1 ketika seorang dapat dipidana karena melakukan tindak percobaan pidana harus dengan 3 syarat:

a. Niat
b. Permulaan pelaksanaan
c. Pelaksanaannya itu tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya.[19]

Maksud sebenarnya dari pasal 53 (1) KUHP agar pembuat yang belum selesai mewujudkan kejahatan juga dapat dipidana, yakni dengan ketentuan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada sipembuat yang tidak selesai itu setinggi-tingginya ialah pidana yang ditetapkan pada kejahatan itu dikurangi sepertiganya. Karena menurut pembentuk undang-undang percobaan kejahatan itu belum berupa penyerangan/pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, akan tetapi telah membahayakan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang. Untuk itu pertanggungjawaban pidana bagi pelaku percobaan itu lebih ringan dari pertanggungjawaban pidana pada kejahatan yang belum selesai.[20]Pelaku makar baik itu perorangan maupun kelompok yang telah melakukan perbuatan yang termasuk kualifikasi perbuatan makar apabila sudah terjadi 3 unsur yang tercantum dalam pasal 53 ayat 1.[21]

Para pemberontak bertanggung jawab terhadap tindak pidana secara khusus sebelum dan sesudah pemberontakan. Apabila hal ini ditinjau dari segi hukum, maka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[19] Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan terhadap keamanan* Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
8-9
[20] *Ibid hlm 9*
[21] Moeljatno. *Op. Cit.* hlm 21

tertib bermasyarakat yang berupa tertib hukum, haruslah didasarkan pada Undang-undang dasar negara tersebut. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan Negara perilaku masyarakat dengan kepala Negara adalah kejahatan tindak pidana pemberontakan[22]

Adapun kejahatan waktu pemberontakan ada dua macam, yaitu kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan dan kejahatan yang tidak berkaitan langsung. Kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang senjata, membunuh atau menawan para pemimpin, maka hukuman pemberontakan itu diserahkan kepada Ulil amri, yakni bisa diberikan hukuman mati bisa ulil amri tidak member ampunan secara umum.[23]

Tindakan yang dapat dilakukan terhadap pemberontak tersebut adalah sebagai berikut:[24]

Pertama : melakukan *Ishlah* atau perdamaian dengan pihak pelaku makar, yang dalam *ishlah* tersebut imam menuntut para pelaku makar untuk menghentikan perlawanannya dan kembali taat kepada imam. Bila perlawanan tersebut dilakukan karena imam telah berlaku *zhalim* dan menyimpang dari ketentuan agama, maka imam memberikan penjelasan atau memperbaikinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[22] Zainudin Ali, 2006. *hukum islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika hlm 122
[23] Djazuli A.H. 1997. *Fiqh Jinayah.* Jakarta : PT Grafindo Persada hlm 110
[24] Amir Syarifuddin. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana. Hlm 315

Kedua : bila cara pertama tidak berhasil dalam arti perlawanan masih tetap berlangsung ketika imam memerangi dan membunuh pelaku makar, sampai selesai dan tidak ada lagi perlawanan.

Didalam Ensiklpedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fiqh membgi pemberontakan menjadi dua bentuk.[25]

Pertama : para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah terntentu sebagai basis mereka. Untuk pemberintak seperti ini, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

Kedua : pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

Para ahli Fiqh sepakat bahwa mereka yang membangkang itu belum keluar dari Islam karena pembangkangannya, berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi "dua golongan orang-orang mukmin", dan juga dijelaskan bahwa pemberontakan tidaklah menghilangkan keimanan. Karena itu, para ulama Fiqh berpendapat bahwa

1. Mereka yang lari dari golongan itu tidak boleh diperangi.
2. Orang yang terluka tidak boleh membunuh
3. Harta mereka tidak boleh dijadikan ghonimah.

[25] Dania Ramandha.*Sanksi tindak pidana Pemberontakan Dalam Kuhp Pasal 107 Menurut Hukum Pidana Islam* hlm 14

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

4. Istri-istri dan keluarga mereka tidak boleh ditawan.
5. Segala kerusakan akibat pertempuran tidak boleh dijadikan jaminan, baik itu berbentuk jiwa maupun harta.

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh *bughat* seperti dibawah ini[26]

Pertama, mereka mempunyai kekuasaan, baik dengan jumlah pengikut yang banyak maupun dengan kekuatan yang lain walaupun hanya menggunakan benteng tempat mereka mempertahankan diri sekiranya dengan kekuatan itu, mereka mampu menandingi imam.dengan begitu, imam menganggap perlu mengembalikkan mereka agar taat dengan mendermakan harta dan mengeluarkan para pengikut mereka.

Kedua, disyaratkan mereka mempunyai dasar argument yang sempurna, dasar itu yang membuat mereka yakin bahwa memberontak terhadap imam dan menolak menunaikkan hak yang dihadapkan kepada mereka hukumnya boleh.Sebab, orang yang memberontak tanpa disertai dasar argumen disebut melawan kebenaran.

Ketiga disyaratkan dikalangan mereka harus ada orang yang menjadi figure panutan yang menginspirasi kekuatan dan kekuasaan. Sebagian ulama menambahkan persyaratan *bughat* yaitu ada seorang yang diangkat menjadi imam dikalangan mereka. Maksudnya *bughat* tidak boleh diperangi, kecuali mereka adalah kelompok orang yang membangkang, dan mereka tidak mempunyai dasar argumen yang dapat dibenarkan

E. Langkah-langkah penelitian

[26] Wahbah zuhaili, *fiqh imam syafi'I (mengupas masalah fiqhiyah berdasarkan Al- Qur'an dan Al hadits).*Hlm 245

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Metode penelitian

   Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deduksi. Metode Deduksi adalah sebuah metode bagaimana cara melihat dan menyimpulkan suatu persoalan yang dimulai dari pernyatan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus. Metode deduktif yang diperkenalkan oleh aliran Rasionalis (*ahl al-ra'yu*) yang menetapkan kaidah-kaidah hukum dengan penalaran akal dan senantiasa terikat oleh masalah-masalah *furu'.* Jika terdapat kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum *furu',* maka mereka menyandarkan pendapatnya kepada imam-imam mereka. Imam Abu Hanafi dan murid-muridnya dianggap mewakili dari ulama aliran rasionalis ini.

   Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Content Analysis* (analisis isi) yang bisa diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah "teks" atau data yang bersifat normatif. Penelitian yuridis nomatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Jenis data

   Data yang dikumpulkan adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.Oleh karena itu jenis data tersebut diklasfikasi sesuai dengan butri-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Sumber data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang dibagi dua bagian yaitu:

a. Sumber data primer (pokok)

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

b. Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah buku buku hukum pidana Islam dan bukuyang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakuakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Setiap data yang dari tinjauan kepustakaan akan dilakukan penyeleksian dan penguraian data. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data tentang makar dalam KUHP serta penjelasan setiap pasal yang berhubungan dengan maker
2. Mengumpulkan data tentang pemberontakan dalam hukum pidana Islam beserta sanksi dan dasar hukum nya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG